

**PENETAPAN - KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN - KOTA PARIAMAN
2024**

Kpt 273 TAHUN 2024, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 PKPU No. 8 Tahun 2022; KKPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KKPU No. 475 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Mei 2024.
- Lamp. : 1 hlm.